

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN REMBANG



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Alamat :

**Jl. Gatot Subroto No. 8, Kelurahan Kutoharjo, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59211**

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan pengawasan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk KPU Kabupaten Rembang. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang berpedoman pada regulasi yang mengatur tentang tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pencalonan dimulai dari 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 untuk pasangan calon perseorangan dan 24 Agustus sampai dengan 23 September 2024 untuk pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, di Kabupaten Rembang tidak terdapat calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang. Sehingga tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang berkaitan dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan

calon, dan penetapan pasangan calon. Pengumuman pendaftaran pasangan calon meliputi pengumuman di papan pengumuman kantor, media sosial dan website resmi KPU Kabupaten Rembang. Pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon meliputi pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, penelitian persyaratan administrasi pasangan calon, pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten/Kota, perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen syarat calon pengganti oleh KPU Kabupaten/Kota, pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten/Kota, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon, klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Sedangkan penetapan pasangan calon meliputi penetapan pasangan calon serta pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang sesuai dengan Pasal 30 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi angka (3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan dan angka (4) proses dan penetapan calon.

Selain Undang-Undang, dasar hukum Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang diatur dalam Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024 ini bertujuan :

1. Menyampaikan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 23 angka (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS”*.
2. Memberikan gambaran hasil Pengawasan pada setiap tahapan dan subtahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024
3. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024.
4. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024.
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Sistematika Laporan

Laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Rembang ini terdiri dari :

1. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini terdiri dari :

- a. Gambaran Umum
- b. Tujuan Laporan
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Laporan

2. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian pelaksanaan pengawasan ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

- a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - a. Hasil pengawasan lainnya dan temuan
 - b. Rekomendasi / saran perbaikan secara tertulis hasil pengawasan:
 1. Jumlah saran perbaikan yang dikeluarkan di tingkat kabupaten dan kecamatan;
 2. Jumlah saran perbaikan yang ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten dan kecamatan;
 3. Jumlah saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten dan kecamatan
- c. Tindaklanjut rekomendasi:
 1. Tindak lanjut atas saran perbaikan yang ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten;
 2. Tindak lanjut atas saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten
4. Sengketa proses pemilihan
5. Dinamika dan permasalahan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

3. PENUTUP

Bagian penutup ini terdiri dari :

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran ini memuat dokumen pendukung seperti surat edaran/instruksi pengawasan, rekomendasi saran perbaikan, Surat Keputusan KPU/ Berita Acara, serta foto atau link video

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

1) Jumlah peserta pemilihan

Dalam sudut pandang IKP semakin banyak jumlah peserta Pemilihan akan semakin tinggi potensi kerawanan pada dimensi penyelenggaraan dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan pelaksanaan kampanye potensi kerawanan muncul seperti kasus pelanggaran jadwal kampanye, adanya kampanye hoax di media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, dan pelanggaran politik uang. Selain itu, bertambahnya peserta Pemilihan juga meningkatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan Pemilihan seperti meningkatnya potensi laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses Pemilihan terutama pada tahapan pencalonan dan tahapan kampanye.

2) Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu hendaknya menjadi prioritas kerja utama baik bagi KPU maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Kontrovesi atas pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik tidak boleh terulang untuk tahapan pemilu selanjutnya. Berdasarkan data post-factum yang dikumpulkan oleh IKP, pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 271 daerah memiliki masalah terkait dengan aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan

oleh KPU maupun Bawaslu. Semantara pada tingkat Provinsi, 9 daerah menyatakan ada persolan yang sama.

3) Polarisasi masyarakat dan dukungan politik

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan. Politisasi SARA potensial digunakan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas peserta pemilu. Politisasi SARA dibungkus dengan pemberian informasi yang tidak benar dan disebarluaskan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan.

4) Penggunaan media sosial untuk kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

5) Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan dan kelompok rentan

Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.

b. Perencanaan Pengawasan

1) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan telah membentuk tim fasilitasi pengawasan pencalonan yang tertuang dalam surat keputusan (SK) tugas pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dengan nomor: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024 tentang Tim

Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 dan diubah kembali dengan surat Keputusan nomor: 890/HK.01.01/K.JT-22/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 dikarenakan ada penggantian personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2) Menyusun Jadwal Pengawasan Pencalonan

Bawaslu Rembang menyusun jadwal pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 agar pengawasan lebih efektif, mengingat jumlah personel yang terbatas.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi yang dituju
1	978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024	9 Juli 2024	KPU Kabupaten Rembang
2	1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024	19 Agustus 2024	KPU Kabupaten Rembang

3	1345/PM.01.05/K.JT- 22/09/2024	21 September 2024	KPU Kabupaten Rembang
---	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui Jalur Perseorangan dan Partai Politik

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1021 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024, pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui jalur perseorangan dibuka mulai tanggal 8 – 12 Mei 2024. Dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Dengan syarat minimal dan persebaran dukungan sebanyak 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat dalam tahapan pencalonan perseorangan mulai dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 sampai pukul 23.59 WIB. Dengan hasil tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan.

Kemudian pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui jalur partai politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dibuka tanggal 27 – 29 Agustus 2024, dengan ketentuan

yang dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memeroleh suara sah paling sedikit 35.464 suara pada Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Pada hari pertama, tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar. Begitu juga pada hari kedua tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar.

Sedangkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 29 Agustus 2024, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu:

- a) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang mendaftar pertama adalah pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro'. Mendaftar pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 19.30 WIB. Bersama dengan partai pendukung yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PSI dan Partai Gelora. Dengan jumlah dukungan suara sah Pemilu Tahun 2024 gabungan partai politik sebanyak 138.575 suara. Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan berkas bakal pasangan calon H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' lengkap dan diterima.
- b) Bakal pasangan calon kedua yang mendaftar adalah Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS. Mendaftar pada hari kamis

tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22.08 WIB. Bersama dengan partai pendukung yaitu PDIP, PPP, Partai Nasdem, dan PKB. Dengan jumlah dukungan suara sah Pemilu Tahun 2024 gabungan partai politik sebanyak 258.390 suara. Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan berkas bakal pasangan calon Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS dinyatakan lengkap dan diterima.

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Bawaslu Kabupaten Rembang membuat posko aduan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Gambar 1.3



2) Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan faktual. Diantaranya melakukan pengawasan pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan dan verifikasi faktual keabsahan ijazah pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Rembang bersama KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi faktual di Universitas Bojonegoro, UGM Yogyakarta, SMA Yapti Godong Grobogan dan SMA 1 Teladan Yogyakarta. Tujuan dari verifikasi faktual untuk memastikan para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 telah menempuh Pendidikan dan lulus di tempat tersebut. Hasil dari pengawasan verifikasi administratif dan verifikasi faktual adalah dinyatakan lengkap dan benar.

Gambar 1.4



Gambar 1.5



Gambar 1.6



- 3) Pengawasan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Tahapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2024. pemeriksaan kesehatan

fisik tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB - Selesai dan pemeriksaan laborat dilaksanakan tanggal 1 September 2024 pukul 06.00 WIB - Selesai. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan bakal calon dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menjamin tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan menjaga integritas dan transparansi proses pemeriksaan Kesehatan. Hasil pengawasan dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.

Gambar 1.7



4) Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut.

Penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Menetapkan pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' serta pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Tanggal 23 September 2024, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Bawaslu melakukan pengawasan melekat kegiatan tersebut. Pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS mendapat nomor urut 1 sedangkan pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapat nomor urut 2. Hasil pengawasan dituangkan dalam form laporan hasil pengawasan.

Gambar 1.8



Gambar 1.9



3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Secara umum kegiatan tahapan pencalonan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah sesuai dengan pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan. Dan tidak ada temuan pelanggaran dalam tahapan pencalonan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

4. Sengketa Proses Pemilihan

Selama proses tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

5. Dinamika dan permasalahan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai lembaga utama pengawasan Pemilihan, melakukan pengawasan setiap tahapan pencalonan mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor urut pasangan calon. Pengawasan pada setiap tahapan tentu dihadapkan pada berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul dari jajaran internal maupun eksternal. Akan tetapi, berkat komitmen dan komunikasi dua arah dengan berbagai pihak, permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahapan pengawasan pencalonan dapat diselesaikan dengan baik.

a) Permasalahan Internal

Tantangan internal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan adalah terbatasnya jumlah personal terutama divisi HPS yang hanya memiliki satu staf pelaksana teknis. Kendala ini tentu lebih berat dengan banyaknya undangan rapat koordinasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI.

b) Permasalahan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan berkaitan dengan kendala non teknis. Diantaranya terbatasnya akses silonkada yang diberikan oleh KPU Kabupaten Rembang sehingga pengawasan terhadap persyaratan administrasi bakal calon kurang maksimal. Akan tetapi, setelah membuat surat permohonan akses silonkada ke KPU Kabupaten Rembang, akhirnya Bawaslu Kabupaten Rembang diberikan akses yang lebih maksimal. Permintaan data persyaratan calon juga sempat ditangguhkan dengan alasan informasi yang dikecualikan. Namun akhirnya KPU Kabupaten Rembang memberikannya ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Tantangan lainnya berkaitan dengan keamanan karena waktu pendaftaran dari kedua bakal pasangan calon hampir

bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan gesekan antar pendukung. Situasi ini sudah dimitigasi sebelumnya dengan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang dan Polres Rembang. Sehingga pada saat pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung kondusif. Sedangkan perwakilan bakal pasangan calon melalui *Liaison Officer* (LO) masing-masing bersikap kooperatif sehingga sangat membantu mewujudkan kondisi yang kodusif pada tahapan pencalonan.

6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi ada hal – hal yang perlu untuk menjadi perbaikan ke depan. Diantaranya regulasi yang selalu berubah. Aturan mengenai tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu diperjelas sejak awal. Sebab, munculnya surat edaran-surat edaran yang bermunculan di akhir-akhir tahapan menjadikan kurangnya kepatuhan terhadap asas kepastian hukum. Akses Silonkada juga harus diberikan secara penuh agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam laporan tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan pelaksanaan tersebut.

Adapun kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Rembang mengantisipasinya dengan pengawasan langsung dan secara melekat turun ke lapangan walaupun dengan keterbatasan personil di internal Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri..

Serta memberikan surat imbauan dan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Rembang agar ditindak lanjuti apa-apa yang perlu diperbaiki dan dicegah, agar pelaksanaan tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang banyak sekali dinamika yang dihadapi mulai dari terbatasnya personil pengawasan, banyaknya kegiatan sosialisasi dan juga rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun kelemahan Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat pengawasan pencalonan tidak diberikan data mana-mana saja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Rembang untuk verifikasi administrasi persyaratan calon dan pencalonan namun pada akhirnya setelah memberikan surat permohonan data syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang pada akhirnya memberikan. Selain itu juga tidak bisa memantau Silonkada secara leluasa, sehingga tidak bisa memantau secara langsung mana yang

diberikan status memenuhi syarat dan mana saja yang tidak memenuhi syarat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan meliputi:

1. Bawaslu perlu mendesak kepada KPU agar memberikan akses Silonkada secara penuh, agar jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota bisa mencermati data mana-mana saja yang akan dilakukan verifikasi faktual.
2. Aturan mengenai tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu diperjelas sejak awal. Sebab, munculnya surat edaran-surat edaran yang bermunculan di akhir-akhir tahapan menjadikan kurangnya kepatuhan terhadap asas kepastian hukum.

LAMPIRAN

Imbauan Pencalonan Perseorangan



Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295)6980684
E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rembang, 9 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
di-
Rembang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota hal –hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat yaitu berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - d. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Rembang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Imbauan Pencalonan Melalui Partai Politik



Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang,
Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295)6980684
E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rembang, 19 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
di-

Rembang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 dan jadwal pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
- c. Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bawa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Rembang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak-pihak terkait.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Imbauan Penetapan Pasangan Calon



Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295) 6980684
E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 1345/PM.00.02/K.JT-22/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rembang, 21 September 2024

Yth. : Kepada
: Ketua KPU Kabupaten Rembang
di
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, khususnya dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
 - a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan kelengkapan dokumen persyaratan calon.
 - b. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima, dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon;
 - c. Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai jadwal penetapan pasangan calon adalah pada tanggal **22 September 2024**;
 - d. Sesuai ketentuan pasal 52 ayat (6) UU nomor 6 tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang agar mengumumkan hasil penetapan pasangan calon paling lambat satu hari sejak tanggal penetapan.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar sebelum dilakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, selanjutnya dalam Proses Pengundian dan Pengumuman Pasangan Calon agar berpedoman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;

b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketataan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 7 Mei 2024



SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV Anggota			
1.	ALFIN BAHRU ROHMIKA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	HIMAWAN PRABOWO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Pada Tanggal 7 Mei 2024



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 890/HK.01.01/K.JT-22/06/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;

b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b. tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketataan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



*Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
 Kabupaten Rembang*
SUSUNAN
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV Anggota			
1.	ARIS SUPRIYANTO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Rembang
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Surat Tugas Tahapan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



SURAT TUGAS

NOMOR : 1152/PM.00.02/K-JT-22/08/2024

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 703/HK.01.01/K-JT-22/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENUGASKAN:

Kepada :

(Terlampir) Untuk :

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
2. Membuat Laporan Hasil Pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang dan/atau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang;
3. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 21 Agustus 2024



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

JADWAL PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Tempat	Nama Pengawas
1.	Selasa, 27 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB	KPU Kabupaten Rembang	M. Khasanuddin, S.Pd. Aris Supriyanto, S.H. M. Fachrudin, S.H. Arfiyan Nugroho, S.E.
2.	Rabu, 28 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB	KPU Kabupaten Rembang	Toto Suparyanto, S.E., M.H. M. Bayanullaili, S.Pd.I M. Agus Musthofa, S.H. M. Fachrudin, S.H.
3.	Kamis, 29 Agustus 2024	08.00 – 23.59 WIB	KPU Kabupaten Rembang	Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I, M.H. M. Khasanuddin, S.Pd. M. Bayanullaili, S.Pd.I M. Agus Musthofa, S.H. Kukuh Febrihandoko, S.H. Arfiyan Nugroho, S.E. Aris Supriyanto, S.H.

KETUA

 TOTOK SUPARYANTO, SE., MH

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1362 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 425/PL.02.3-BA/3317/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1362 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro'	1. Partai Demokrat 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS.	1. Partai NasDem 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Kebangkitan Bangsa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

M. IKA IQBAL FAHMI

Andreyan Harsono



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1363 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 426/PL.02.3-BA/3317/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1363 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt.	 Zaimul Umam NS.	1. Partai NasDem 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Kebangkitan Bangsa
2	 H. Harno, S.E.	 Mochamad Hanies Cholil Barro'	1. Partai Demokrat 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Andreyan Harsono

Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Rembang

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DENGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:

1. Partai NasDem dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 46.027 suara sah;
2. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 76.802 suara sah;
3. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 84.889 suara sah;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 50.672 suara sah;

dengan total perolehan suara sah Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 258.390 suara sah yang telah memenuhi syarat minimal 35.464 suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor 1354 Tahun 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Bupati:

Nama	:	VIVIT DINARINI ATNASARI, S. Farm., Apt.
NIK	:	3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir	:	Rembang, 6 Juni 1986
Umur	:	38 tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Lainnya

2. Calon Wakil Bupati:

Nama	:	ZAIMUL UMAM NS.
NIK	:	3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tuban, 18 Mei 1982
Umur	:	42 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Lainnya

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon



Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

VIVIT DINARINI ATNASARI, S.
Farm., Apt.

ZAIMUL UMAM NS.

Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Rembang

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DENGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:

1. Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 42.554 suara sah;
2. Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 6.786 suara sah;
3. Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 19.499 suara sah;
4. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 14.350 suara sah;
5. Partai Demokrat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 49.486 suara sah;
6. Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 2.822 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 3.078 suara sah;

dengan total perolehan suara sah Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 138.575 suara sah yang telah memenuhi syarat minimal 35.464 suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor 1354 Tahun 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Rembang tanggal 23 Agustus 2024

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Bupati:

Nama	:	H. HARNO, S.E.
NIK	:	3317071212650004
Tempat/Tanggal Lahir	:	GROBOGAN, 12 Desember 1965
Umur	:	58 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Lainnya

2. Calon Wakil Bupati:

Nama	:	MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
NIK	:	3317101708820003
Tempat/Tanggal Lahir	:	REMBANG, 17 Agustus 1982
Umur	:	42 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Wakil Bupati

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon





Partai Solidaritas Indonesia
Sekretaris,

Budi Gunanto

Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Sekretaris,

DEWAN PIMPINAN DAERAH
GELORA
INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

NUR MAKHASIN

Calon Bupati

H. HARNO, S.E.

Calon Wakil Bupati

MOCHAMAD HANIES CHOLIL
BARRO'

SK Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 (Hunting) Fax: 021-3190 3999
Homepage: www.demokrat.or.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT Nomor : 168/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Menimbang : Bawa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, maka pada pelaksanaannya perlu dukungan yang maksimal dalam menyukseskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung Partai Demokrat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor: 01/PO/DPP.PD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrat Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam Pengambilan Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Memberikan Persetujuan kepada :

1. Calon Bupati

Nama	: HARNO
NIK	: 3317071212650004
Tempat/tanggal lahir	: Grobogan/12 Desember 1965
Umur	: 58 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Wiraswasta

2. Calon Wakil Bupati

Nama	: MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO
NIK	: 3317101708820003
Tempat/tanggal lahir	: Rembang/17 Agustus 1982
Umur	: 41 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Wiraswasta

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, *08 Agustus* 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum



H. AGUS HARI MURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.

Sekretaris Jenderal



H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.



MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 243 /B.3/DPP-HANURA/VIII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG - PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Menimbang : a. Bawa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, Partai Hati Nurani Rakyat berperan dalam menentukan regenerasi kepemimpinan di Daerah dengan mengusung dan/atau mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;

b. Bawa berdasarkan verifikasi, validasi, uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan (TPPP) Pusat terhadap Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jawa Tengah, telah memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang;

c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2019-2024;

2. Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat Pasal 52 ayat (4), Pasal 29 ayat (3) huruf o, dan Pasal 31 ayat (2);

3. Peraturan Organisasi DPP Partai HANURA Nomor : PO/04/DPP-HANURA/IV/2024 tentang Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Secretariat: The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10510, Telp. (021) 3199 7131, (021) 3199 7132
Fax. (021) 3199 7133 | Email: dpp-partihanura@gmail.com

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan kepada :
1 Calon Bupati : **HARNO**
Nama : 3317071212650004
NIK : GROBOGAN, 12-12-1965
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur : 58 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA

2 Calon Wakil Bupati : **MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO**
Nama : 3317101708820003
NIK : REMBANG, 17-08-1982
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur : 42 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Ketua Umum



DR. OESMAN SAPTA

Sekretaris Jenderal



BENNY RHAMDANI

Tembusan:

1. TPPP Pusat Partai HANURA
2. DPD Partai HANURA Provinsi Jawa Tengah
3. Harno (Calon Bupati)
4. Mochamad Hanies Cholil Barro (Calon Wakil Bupati)

Sekretariat: The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp. (021) 3199 7131, (021) 3199 7132
Fax. (021) 3199 7133 | Email : dpp-partahnura@gmail.com



DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
NOMOR: 08-1235/Kpts/DPP-GERINDRA/2024

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024,

MEMUTUSKAN

Memberikan Persetujuan Kepada:

1. Calon Bupati

Nama : Harno
NIK : 3317071212650004
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Calon Wakil Bupati


Nama : Mochamad Hanies Cholil Barro
NIK : 3317101708820003
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wakil Bupati

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 22 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum,


H. PRABOWO SUBIANTO

Sekretaris Jenderal,


H. AHMAD MUZANI

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Tlp. 021-7892377 dan 021-7801396, Fax. 021-7819712.
Website: www.partaigerindra.or.id, e-mail: sekretariat@partaigerindra.or.id



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skp-302/DPP/GOLKAR/VIII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak tahun 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR telah menetapkan dan mengesahkan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang didalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Model B Persetujuan PARPOL/KWK,

Mengingat :

- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota.
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2024.
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
- 4. Keputusan Musyawarah Nasional-XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
- 5. Keputusan Musyawarah Nasional-XI Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya.
- 6. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : JUKLAK-3/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota dari Partai Golongan Karya Perubahan alias Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : JUKLAK-8/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wali kota dari Partai GOLKAR.

MODEL 8. PERSETUJUAN PARPOL IKW

7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.3.AH.11.03 Tahun 2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.7.AH.11.02 Tahun 2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan kepada

1. Calon Bupati

Nama	:	HARNO
NIK	:	331707121285004
Tempat/Tanggal Lahir	:	GROBOGAN, 12-12-1965
Umur	:	58 TAHUN
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Pekerjaan	:	WIRASWASTA

2. Calon Wakil Bupati

Nama	:	MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO
NIK	:	3317101708820003
Tempat/Tanggal Lahir	:	REMBANG, 17-08-1982
Umur	:	42 TAHUN
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Pekerjaan	:	WIRASWASTA

untuk mendeklarasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

Ketua Umum,



BAHLIL LAHADALIA
NPAPG : 9171020708760002

Sekretaris Jenderal,



M. SARMUJI
NPAPG : 3174011006740013



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)
Jalan Wanung Bancit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 875 /VIII/2024

Testang:

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG**

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mekanisme internal PAN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati :

Nama : HARNO
NIK : 3317071212650004
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965 Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wirausaha

2. Calon Wakil Bupati :

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO' Umur : 42 Tahun
NIK : 3317101708820003
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wirausaha

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 22 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL

ZULKIFLI ISASAN
Ketua Umum

EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal



MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 1038/SK/DPP/2024

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia setelah :

Menimbang : 1. Berita Acara Rapat dan Rekomendasi Desk Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) tertanggal 23 Agustus 2024 di Jakarta.
2. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) pada tanggal 24 Agustus 2024 di Jakarta.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar (ADI) Partai Solidaritas Indonesia, Pasal 34.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Solidaritas Indonesia, Pasal 19 ayat (1) huruf t.
3. Pedoman Organisasi Partai Solidaritas Indonesia Nomor 041/SK/DPP/2024 Tentang Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati) pada Pilkada Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada:

1. **Calon Bupati**
Nama : Harno
NIK : 3317071212650004
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wirausaha

2. **Calon Wakil Bupati**
Nama : Mochamad Hanies Cholil Barro
NIK : 3317101708820003
Tempat/ Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wakil Bupati

DEWAN PIMPINAN PUSAT

9 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Telp. +62 21 39 22019, +62 21 31957914
E-mail: sekretaris@psi.id



Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

Ketua Umum



Kaesang Pangarep

Sekretaris Jenderal



Raja Juli Aprihni

DEWAN PIMPINAN PUSAT

9, Jl. KH. Wahid Hasyim No.164 Tengah Abung
Jakarta Pusat, 10250
t. +62 21 39 202 13 | f. +62 21 39007814
e. psi@psi.or.id





DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

NOMOR : 855/SKEP/DPN-GLR/VIII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Memperhatikan : 1. Agenda konsolidasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia paska Pemilu 2024;
2. Agenda Pilkada serentak Tahun 2024;

Menimbang : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
2. Surat Usulan DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Rembang No: 029/int/DPD-GLR/33.17/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024
3. Surat Rekomendasi DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Jawa Tengah No: 049/PILKADA/DPW-GLR/33/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
4. Surat Desk Pilkada DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia No. 455/REKOM/DP/DPN-GLR/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Rembang Tahun 2024;
5. Rapat BPH DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2024.

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

Memberikan persetujuan kepada :

1. Calon Bupati Rembang

Nama	: HARNO
NIK	: 3317071212650004
Tempat/Tanggal Lahir	: Grobogan, 12-12-1965
Umur	: 58 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta

2. Calon Wakil Bupati Rembang

Nama	: MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO
NIK	: 3317101708820003
Tempat/Tanggal Lahir	: Rembang, 17-08-1982
Umur	: 42 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wakil Bupati

3. Nisongkabu Barat Raya No 28 F,
Pasar Margasari, Setiabudi, Jakarta Selatan 12970
Telp : 021-81298277
partigelra.id



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 29 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Nasional
Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Ketua Umum,



(M. Anis Matta)

Sekretaris Jenderal,



(Mahfuz Sidik)

Jl. Minangkabau Barat Raya no 29 P,
Pasar Minggu, Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
Telp : 021-62765271
partaigelora.id

SK Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

www.nasdem.id
MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Nomor: 588 -Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024

Tentang

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DARI PARTAI NASDEM

KETUA UMUM PARTAI NASDEM,

Menimbang : a. bahwa Partai Politik memiliki peran sentral dalam rangka kandidasi jabatan Kepala Daerah melalui kontestasi Politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem Bab VII Pasal 18 butir (1) tentang Wewenang dan Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem berwenang memutuskan dan menetapkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menetapkan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Manifesto Partai NasDem;


4. Anggaran Dasar Partai NasDem;

5. Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem;

6. Peraturan Partai NasDem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Partai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno DPP Partai NasDem tanggal 11 Juli 2024.

Hal 1 dari 2



Dewan Pimpinan Pusat : Jl. R.P. Soeroso No. 42, 44 & 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350
Telp : (021) 391 6645 | (021) 391 6646 | Fax : 3192 7288 | Email: dpp@nasdem.id | partainasdem@gmail.com

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DARI PARTAI NASDEM

Pertama : Mencabut Surat Keputusan nomor: **288-Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024** tanggal 7 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem atas nama pasangan Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro'

Kedua : Memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Calon Bupati Rembang atas nama:

Nama	:	Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm.Apt
NIK	:	3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir	:	Rembang, 06-06-1985
Umur	:	38 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Wiraswasta
2. Calon Wakil Bupati Rembang atas nama:

Nama	:	Zaimul Umam NS
NIK	:	3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tuban, 18-05-1982
Umur	:	42 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kab/Kota

Ketiga : Memerintahkan kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Rembang untuk melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua;

Keempat : Surat Keputusan ini wajib dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak digunakan untuk kepentingan lain;

Kelima : Segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM



SURYA PALOH
Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

HERMAWI FRANZISKUS TASLIM
Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2

Dewan Pimpinan Pusat : NasDem Tower, Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp : (021) 3989 9618 (Hunting) | Email : dpp@nasdem.id | partainasdem@gmail.com



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 3885 /KPTS/DPP/VIII/2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG**

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati :
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI, S.Farm., Apt
NIK : 3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 06 Juni 1986
Umur : 38 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wirausaha
2. Calon Wakil Bupati :
Nama : ZAIMUL UMAM NS.
NIK : 3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 18 Mei 1982
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab./Kabupaten

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 28 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan

Pt. Ketua Umum,



(H. Muhamad Mardiono)



(H. Moh. Arwani Thomafi)

Alamat : Jl. Diponegoro 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 3636228, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id - Email : dpp@ppp.or.id kominfodpp.ppp@gmail.com



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1597/SK/DPP/C/VIII/2024

Tentang

**PENETAPAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
UNTUK CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI REMBANG
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

Menimbang : a. bahwa, Pemilihan Kepala Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan serentak tahun 2024;
b. bahwa, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang dilaksanakan pada bulan November 2024 maka perlu dilakukan penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan mempertimbangkan kompetensi, elektabilitas dan prosedur kepartaihan;
c. bahwa, dalam rangka memberikan kepastian hukum maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang masa bakti 2024 – 2029.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar hasil Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2020, khususnya Pasal 19;
2. Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2024, khususnya Pasal 9;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.;
6. Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020 – 2025.

Memperhatikan



Alamat: Jl. Diponegoro 60 Jakarta 0310 Telp (021) 31936228 31926 64 Fax (021) 3142558
Website: www.ppp.or.id - Email: dpp@ppp.or.id, kominfo.dpppp@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penanganan Pilkada 2024 DPP PPP, tanggal 21 Agustus 2024.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang masa bakti 2024 – 2029.
2. Menetapkan Sdri. Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt sebagai Calon Bupati Rembang dan Sdr. Zaimul Umam NS, sebagai Calon Wakil Bupati Rembang masa bakti 2024 – 2029;
3. Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang untuk memproses, menetapkan dan mengajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepada seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Rembang diinstruksikan agar menjaga kekompakan dalam menyuksekan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 23 Shafar 1446 H
28 Agustus 2024 M

Pt. Ketua Umum,


 H. Muhammad Mardiono
 3674.01.11071957.01.001




 Sekretaris Jenderal,
 H. Moh. Arwan Thomafi
 3171.01.21111975.01.001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. KPU RI;
2. Sdr. Bawaslu RI;
3. Sdr. DPW PPP Prov. Jawa Tengah;
4. Sdr. KPU Prov. Jawa Tengah;
5. Sdr. Bawaslu Prov. Jawa Tengah;
6. Sdr. KPU Kab. Rembang;
7. Sdr. Bawaslu Kab. Rembang;
8. Arsip.

Alamat: Jl. Diponegoro 60 Jakarta 030 Telp (021) 21936223 31029 64 Fax (021) 2142558
 Website: www.dpp.or.id – Email: dpp@dpp.or.id kominfo.dpp@gmail.com



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NOMOR: 1560 /KPTS/DPP/ VII /2024

TENTANG

PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019 adalah berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wakil-wakil Partai yang ditugaskan dalam lembaga eksekutif melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak adalah Petugas-Petugas Partai yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita ideologi Partai dan tujuan-tujuan strategis Partai;

c. bahwa jabatan eksekutif merupakan salah-satu kekuasaan politik yang harus diperjuangkan secara konstitusional melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024;

e. Keputusan - Keputusan Kongres V PDI Perjuangan Tahun 2019 di Bali;

f. Rekomendasi Rakernas I, II, III, IV dan V PDI Perjuangan;

g. Peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng - Jakarta Pusat 10310 Indonesia, Telp: (021) 3909925 (Hunting), Fax: (021) 3900715
Sekretariat : Jl. Lenteng Agung No. 99, Jakarta Selatan, Telp: (021) 780 8028 (Hunting) Fax: (021) 781 6472
www.pdiperjuangan.id sekretariat@pdiperjuangan.id





MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan kepada:

1. Bakal Calon Bupati:

Nama	: VIVIT DINARINI ATMASARI, S.Farm.Apt
NIK	: 3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir	: REMBANG, 06 JUNI 1986
Umur	: 38 TAHUN
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Pekerjaan	: WIRASWASTA

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama	: ZAIMUL UMAM NS.
NIK	: 3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir	: TUBAN, 18 MEI 1982
Umur	: 39 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pekerjaan	: ANGGOTA DPRD KAB./KOTA

Untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Jakarta, 28 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ketua Umum,



(MEGAWATI SOEKARNOPUTRI)



(HASTO KRISTIYANTO)

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng - Jakarta Pusat 10310 Indonesia. Telp: (021) 3809625 (Hunting), Fax: (021) 3900715
Sekretariat : Jl. Lenteng Agung No. 99, Jakarta Selatan, Telp: (021) 780 6028 (Hunting) Fax: (021) 781 4472

www.pdiperjuangan.id sekretariat@pdiperjuangan.id





MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 36401/DPP/01/VIII/2024

Tentang

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2024-2029.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu fungsi didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai sarana articulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik dan sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan kader dan pemimpin politik, bangsa dan negara;
- b. bahwa selain pada tingkat nasional, Partai Kebangkitan Bangsa juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kader-kader pemimpin daerah yang berintegritas dan berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- c. bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Partai Nomor 10 Tahun 2024 proses Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa melalui tahapan persiapan, penjaringan, penetapan, pendaftaran dan pemenangan Cakada;
- d. bahwa setelah memperhatikan seluruh tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Vivit Dinarni Atnasan, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam Nursalim sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- e. bahwa mempertimbangkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menetapkan dalam sebuah surat keputusan;

Mengingat :

- a. Mabda' Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Pasal 7 huruf d dan huruf e, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
- d. Pasal 3, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serua Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membangun Bangsa

MEMUTUSKAN :

Memberikan persetujuan kepada :

1. Calon Bupati:
Nama : Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt.
NIK : 3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 06 Juni 1986
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Calon Wakil Bupati:
Nama : Zaimul Umam Nursalim
NIK : 3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 18 Mei 1982
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



H. A. Muhammin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. DPC PKB Kabupaten Rembang
2. KPU Kabupaten Rembang
3. BAWASLU Kabupaten Rembang
4. Arsip

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KESANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : plb.id | EMAIL : dpp@plb.id

Syarat Calon Bupati H. Harno, S.E

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Harno, S.E.

NIK : 3317071212650004

Alamat : Kelurahan Sidowayah RT 006 RW 003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar memiliki gelar "haji".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Rembang

Rembang, 27 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



H. Harno, S.E.

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. HARNO, S.E.
- b. NIK : 3317071212650004
- c. Jenis kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Lainnya
- e. Tempat dan tanggal : GROBOGAN, 12 Desember 1965
- f. Alamat tempat tinggal : SIDOWAYAH

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- 6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon

Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS**)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Rembang, 29 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

Calon Bupati



Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon





Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi
- ***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto
Berwarna
4 x 6



1. Nama lengkap : HARNO
2. Nama lengkap dan gelar : H. HARNO, S.E.
3. Nomor Induk Kependudukan: 3317071212650004
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : GROBOGAN, 12 Desember 1965 / 58 tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : SIDOWAYAH
(sesuai KTP)
RT/sebutan lain : 006
RW/sebutan lain : 003
Kelurahan/Desa*) : SIDOWAYAH
Kecamatan/Distrik : REMBANG
Kabupaten/Kota : REMBANG
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Sudah Menikah
a. Nama Istri/Suami *) : MUSRINGAH
b. Jumlah anak : 4
9. Pendidikan Terakhir : S1
10. Pekerjaan : Lainnya
11. NPWP : 14.071.465.0-507-000
12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SMA	SMA YATPI	1984	1987	
2.	S1	UNIVERSITAS BOJONEGORO	2002	2006	S.E.
3.	SD	SDN SUMBERAGUNG KEC GODONG KAB. GROBOGAN	1975	1981	
4.	SMP	SMP PGRI KEC. GODONG KAB. GROBOGAN	1981	1984	

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	PARTAI DEMOKRAT	KADER PARTAI	2007	2013
2.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA DPAC KECAMATAN PAMOTAN	2013	2017
3.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA DPC KABUPATEN REMBANG	2017	2026

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai

1.	DPRD KABUPATEN REMBANG	ANGGOTA DPRD	2009	2014
2.	DPRD KABUPATEN REMBANG	ANGGOTA DPRD	2014	2019
3.	DPRD KABUPATEN REMBANG	ANGGOTA DPRD	2019	2020

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

1. Saya beserta keluarga untuk hidup secara materi sudah merasa lebih dari cukup. Tinggal giliran saya untuk berbuat banyak bagi kebaikan masyarakat. Salah satu upaya berbuat baik dan berguna bagi masyarakat secara maksimal adalah dengan menjadi pelayan publik yaitu menjadi bupati. Sebagai bupati saya akan bisa membangun baik secara fisik maupun non fisik yang endingnya bisa mensejahterakan masyarakat Rembang

19. Target/Sasaran :

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi dibandingkan propinsi dan pusat, maka saya akan berupaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang;
2. Pengangguran di Kabupaten Rembang masih tinggi. Maka saya akan berupaya menarik investor domestik maupun mancanegara untuk membuka usaha padat karya di Kabupaten Rembang;
3. Infrastruktur jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah masih banyak yang rusak, maka saya akan mencari solusi untuk membangun infrastruktur

khususnya jalan agar tidak mengganggu aktifitas perekonomi masyarakat; dan 4. Lima (5) tahun terakhir ini Kabupaten Rembang masih bermasalah di sisi fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim. Dana perimbangan sangat kecil. Sehingga menghambat pembangunan. Jika saya menjadi bupati maka akan mengoptimalkan PAD yang sudah ada dan mencari sumber-sumber PAD yang belum tergarap selama ini. Agar dana perimbangan yang diterima daerah bisa maksimal maka saya akan mencari relasi dan mengawal di Pemerintah Pusat dengan program pembangunan di Rembang

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024



Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai Hati Nurani Rakyat
Sekretaris

DINADIYONO

Partai Amanat Nasional
Sekretaris

ARIF FATHAN ROBI

Ketua,

JAN

Ketua,

MOH.NUR HASA

Cap

Ketua,

SURUDUT TASDIQ

Cap

PPN

Cap





npwp.

KPP PRATAMA PATI


14.071.465.0-507.000


HARNO

NPWP16 : 3317 0712 1265 0004



DS SIDOWAYAH RT. 006 RW. 003
SIDOWAYAH, REMBANG
KAB. REMBANG JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 20/10/2004









**VISI MISI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**
H. HARNO, S.E. DAN MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

Bismillahirohmanirrohim, dengan semangat "Minazh-Zhulumaati ilan-Nuur" (Surat Al-Baqarah ayat 257), kupersembahkan untuk Rembang :

VISI	MISI	PROGRAM
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana prasarana pendidikan (umum dan keagamaan) yang memadai b) Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan c) Beasiswa siswa berprestasi sampai perguruan tinggi, satu desa satu sarjana <p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana prasarana kesehatan b) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan c) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling <p>Kesejahteraan Rakyat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan PAD, melalui digitalisasi sumber-sumber PAD b) Penurunan angka kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan pekerja penduduk, mengurangi beban masyarakat, mengendalikan jumlah penduduk.



VISI	MISI	PROGRAM
	Mewujudkan Rembang Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> c) Penguatan sentra produksi pangan d) Peningkatan peran ekonomi kreatif e) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata f) Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan UMKM g) Peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis h) Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan manajemen SDM aparatür berbasis <i>merit system</i>, melalui <i>talent pool</i> dan seleksi kompetensi pada semua tingkatan pejabat publik b) Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasar fakta dan data c) Digitalisasi perencanaan, penatausahaan, monev kegiatan, serta digitalisasi <i>procurement</i>, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. d) Peningkatan digitalisasi pelayanan publik
	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap b) Pembangunan SDA, melalui pembangunan embung dan cek dam serta menjaga kualitas lingkungan hidup. c) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah terpadu <i>Refused Derived Fuel</i>. d) Peningkatan penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat



VISI	MISI	PROGRAM
		<ul style="list-style-type: none"> e) Penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak f) Digitalisasi LPJU

Calon Bupati


H. HARNO, S.E.

Calon Wakil Bupati


MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
POLICE RECORD

Nomor : SKCK/YANMAS/2038/VII/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa...

This is to certify that

Nama : HARNO
Name :
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Sex :
Kebangsaan : INDONESIA
Nationality :
Agama : ISLAM
Religion :
Tempat dan tgl lahir : GROBOGAN, 12 DESEMBER 1965
Place and date of birth :
Tempat tinggal sekarang : SIDOWAYAH RT 006, RW 003, KEL. SIDOWAYAH, KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH
Current address :
Pekerjaan : WIRASWASTA
Occupation :
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3317071212650004
Citizen card number :
Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP :
Passport/ KITAS/ KITAP number :

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada
As of screening through the issue here or by virtue of
Catatan Kepolisian yang ada
Existing Police record

bawa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keberlakuan dalam kegiatan kriminal apapun
the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

selama ia berada di Indonesia dan 12 DESEMBER 1965
During his/her stay in Indonesia from 12 DESEMBER 1965
sampai dengan 23 JULI 2024
until 23 JULI 2024

Keterangan ini diperlukan berhubungan dengan permohonan
This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan menuju : MENDAFTAR CALON BUPATI KAB. REMBANG
For the purpose : MENDAFTAR CALON BUPATI KAB. REMBANG
Berlaku dan tanggal : 23 JULI 2024
Valid from : 23 JULI 2024
Sampai dengan : 23 JANUARI 2025
Until : 23 JANUARI 2025

Dikeluarkan di : Rembang

Issued in

Pada tanggal : 23 JULI 2024

On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG


SURYADI, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160

Agarita diterima dan
tidak berlaku
sejalan dengan surat
SKCK ini dibuatkan
tidak berlaku
jika di masa
depannya
diketahui
terlibat dalam
kegiatan kriminal
SKCK ini dibatalkan
segera.

*1 coret yang tidak perlu



PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA


NOMOR: 12/SKET.KPN.W12-U30/VIII/PN RBG

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama	:	HARNO
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir	:	GROBOGAN, 12 Desember 1965
Pekerjaan/Jabatan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 05 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang



LIENA, S.H., M.Hum.

NIP. 197803202005022001



PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA

NOMOR: 13/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : HARNO
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : GROBOGAN, 12 Desember 1965
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti penuhan syarat MENDAFTAR SEBAGAI CALON BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

LIENA, S.H., M.Hum.

NIP. 197803202005022001



SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA

Nomor : 400.7.63 / 001081 / VIII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dina Wimala, Sp.KJ, dr dokter mitra pada RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, menerangkan dengan sumpah dokter berdasarkan surat permintaan :

Nama Lengkap	:	HARNO
Nomor Rekam Medis	:	313033
Tempat,Tanggal Lahir	:	GROBOGAN, 12 Desember 1965
Jenis Kelamin	:	Umur : 58 Th
Agama	:	LAKI-LAKI
Pendidikan	:	ISLAM
Pekerjaan	:	S1
Alamat	:	WIRASWASTA
	:	KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003

KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH

Tgl. Pemeriksaan : 23 Agustus 2024

Berdasarkan pemeriksaan psikiater, saat ini **Tidak didapatkan gejala gangguan jiwa.**

Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk : Mendaftar Calon Bupati.

Rembang, 23 Agustus 2024
Yang Menerangkan

REMBANG KAB. REMBANG
RSUD dr. R. Soetrasno
* Dina Wimala, Sp.KJ, dr
(Spesialis Kedokteran Jiwa)
NIP : 198210112010012 023

Keterangan : Berlaku 3 (tiga) bulan.

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Pasien / Keluarga
- Lembar 2 : Untuk Arsip Dokumen Rekam Medis



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
Jalan Pahlawan No. 16 Telp. 691444 REMBANG - 59218

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nomor : 400.7.22.1/ 775 / VIII / SKS / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. dr. MUFLIHATUN N.
.....
.....

Adalah Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: HARNO(Lk/Pt)
Umur	: 58	Tahun.
Pekerjaan	: WIRASWASTA	
Alamat	: KEL. SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KEC. REMBANG	

Pada pemeriksaan kami adalah SEHAT / KURANG SEHAT


Surat Keterangan ini dipergunakan untuk MENDAFTAR CALON BUPATI
KABUPATEN REMBANG

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, tgl. 23 AGUSTUS 2024

Dokter Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter R. Soetrasno Rembang

Keterangan :
Tinggi Badan : 167 Cm.
Berat Badan : 82 Kg.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI
JALAN PANGGUNA SUDIRMAN NOMOR 64, PATI, JAWA TENGAH 56114
TELEPON (0286) 381419, 381483; FAKSIMILE (0286) 381621; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1826/KPP.1009/2024 22 Agustus 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. Harno
Kelurahan Sidowayah RT 06 RW 03 Kec. Rembang
Kab. Rembang

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor 001/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

I. Identitas Wajib Pajak
Nama : Harno
NPWP : 14.071.465.0-507.000 / 3317071212650004
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal : 20 Oktober 2004

II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian SPT	Nomor Tanda Terima/Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1	2019	27 Februari 2020	S-99023389/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2020	
2	2020	18 Maret 2021	S-99040699/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2021	
3	2021	18 Maret 2022	S-99044033/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2022	
4	2022	24 Maret 2023	S-99051433/PPTOP/KPP.100903/2023	
5	2023	24 Maret 2024	S-99055122/PPTOP/KPP.100903/2024	

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
1				
2				

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan Wajib Pajak sampai saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pati



Ditandatangani secara elektronik
Nur Ainiyah



Document has been signed using an electronic certificate issued by the Electronic Certificate Authority (BSeE), BSN. To verify the validity of the signature, scan the QR code.



PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

NOMOR: 11/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama	:	HARNO
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir	:	GROBOGAN, 12 Desember 1965
Pekerjaan/Jabatan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

LIENA, S.H. M.Hum.
NIP. 197803202005022001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHASUS
Jalan Buhwesi Nomor 512 Semarang 50146
www.pn.semarangkota.go.id pn-semarangkota@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT
NOMOR: 458/KPN/SKET.O/HK2/VIII/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama	: HARNO
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir	: Grobogan, 12 Desember 1965
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Sidowayah RT. 006 RW. 003, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan	: Diploma IV / Strata I

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Agustus 2024
An. KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
WAKIL KETUA
R. HENDRAL, S.H., M.H.
NIP. 19700816 199603 1 003



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : HARNO
NIK : 3317071212650004
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Sub Unit Kerja : PIMPINAN TERTINGGI
Jabatan : CALON BUPATI
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN
Tanggal Kirim : 16 Juli 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-08-12 14:35:57

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : HARNO

NPWP : 140714650507000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 24/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 43650306698244124111

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Syarat Calon Mochammad Hanies Cholil Barro'

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN CALON WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
- b. NIK : 3317101708820003
- c. Jenis kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Wakil Bupati
- e. Tempat dan tanggal : REMBANG, 17 Agustus 1982
- f. Alamat tempat tinggal : JL. KH BISRI MUSTOFA NO 1

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- 6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon

Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS)**

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Rembang, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati
MOHAMAD HANIES CHOLIL
BARRO'

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon





Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi
- ***) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto
Berwarna
4 x 6



1. Nama lengkap : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
2. Nama lengkap dan gelar : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
3. Nomor Induk Kependudukan: 3317101708820003
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : REMBANG, 17 Agustus 1983 / 42 tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : JL. KH BISRI MUSTOFA NO 1
RT/sebutan lain : 001
RW/sebutan lain : 002
Kehurahan/Desa*) : LETEH
Kecamatan/Distrik : REMBANG
Kabupaten/Kota : REMBANG
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Sudah Menikah
 - a. Nama Istri/Suami *) :
 - SITI HALIMATUSSA'
 - DIYAH
 - b. Jumlah anak : 1
9. Pendidikan Terakhir : S1
10. Pekerjaan : Wakil Bupati
11. NPWP : 90.273.392.2-507.000
12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SMA	MA NEGERI REMBANG	1999	2001	
2.	S1	IAIN (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2001	2008	S.H.I

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	PC. GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. REMBANG	KETUA	2015	2019
2.	PC. GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. REMBANG	WAKIL KETUA	2010	2015
3.	PC. GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. REMBANG	KETUA DEWAN PENASEHAT	2019	2023
4.	PMI KAB. REMBANG	KETUA DEWAN KEHORMATAN	2022	2027
5.	PP. GERAKAN PEMUDA ANSOR	KETUA	2024	2029

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	PEMKAB REMBANG	WAKIL BUPATI	2021	2026

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

1. Saya beserta keluarga untuk hidup secara materi sudah merasa lebih dari cukup. Tinggal giliran saya untuk berbuat banyak bagi kebaikan masyarakat. Salah satu upaya berbuat baik dan berguna bagi masyarakat secara maksimal adalah dengan menjadi pelayan publik yaitu menjadi wakil bupati. Sebagai wakil bupati saya akan bisa membangun baik secara fisik maupun non fisik yang endingnya bisa mensejahterakan masyarakat Rembang

19. Target/Sasaran :

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi dibandingkan propinsi dan pusat, maka saya akan berupaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang;2. Pengangguran di Kabupaten Rembang masih tinggi. Maka saya akan berupaya menarik investor domestik maupun mancanegara untuk membuka usaha padat karya di Kabupaten Rembang;3. Infrastruktur jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah masih banyak yang rusak, maka saya akan mencari solusi untuk membangun infrastruktur khususnya jalan agar tidak mengganggu aktifitas perekonomi masyarakat; dan4. Lima (5) tahun terakhir ini Kabupaten Rembang masih bermasalah di sisi fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim. Dana perimbangan sangat kecil. Sehingga menghambat pembangunan. Jika saya menjadi bupati maka akan

mengoptimalkan PAD yang sudah ada dan mencari sumber-sumber PAD yang belum tergarap selama ini. Agar dana perimbangan yang diterima daerah bisa maksimal maka saya akan mencari relasi dan mengawal di Pemerintah Pusat dengan program pembangunan di Rembang

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan,
Calon Wakil Bupati

MOCHAMAD HANIES CHOLIL
BARRO'

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai Hati Nurani Rakyat

Sekretaris,

DINADIYONO

Partai Amanat Nasional

Sekretaris,

ARIF FATHAN ROBI

Partai Golongan Karya

Sekretaris,

REMBANG


JATENG



Ketua,
MOH. NUR HASAN

Ketua,
SUENDUT TASDIQ

Ketua,

DEWAN PIMPINAN
PARTAI GOLONGAN KARYA
REMBANG JATENG







**VISI MISI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**
H. HARNO, S.E. DAN MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

Bismillahirohmanirrohim, dengan semangat "Minazh-Zhulumaati Ilaan-Nuur" (Surat Al-Baqarah ayat 257), kupersembahkan untuk Rembang :

VISI	MISI	PROGRAM
	<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana prasarana pendidikan (umum dan keagamaan) yang memadai b) Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan c) Beasiswa siswa berprestasi sampai perguruan tinggi, satu desa satu sarjana <p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana prasarana kesehatan b) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan c) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. <p>Kesejahteraan Rakyat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan PAD, melalui digitalisasi sumber-sumber PAD b) Penurunan angka kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan pekerja-penduduk, mengurangi beban masyarakat, mengendalikan jumlah penduduk.



VISI	MISI	PROGRAM
Mewujudkan Rembang Sejahtera	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> c) Penguatan sentra produksi pangan d) Peningkatan peran ekonomi kreatif e) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata f) Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan UMKM g) Peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis h) Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
	<p>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis <i>merit system</i>, melalui <i>talent pool</i> dan seleksi kompetensi pada semua tingkatan pejabat publik. b) Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data c) Digitalisasi perencanaan, penatausahaan, monev kegiatan, serta digitalisasi <i>procurement</i>, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. d) Peningkatan digitalisasi pelayanan publik <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap b) Pembangunan SDA, melalui pembangunan embung dan cek dam serta menjaga kualitas lingkungan hidup. c) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah terpadu <i>Refused Derived Fuel</i>. d) Peningkatan penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat



VISI	MISI	PROGRAM
		<ul style="list-style-type: none"> e) Penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak f) Digitalisasi LPJU

Calon Bupati
H. HARNO, S.E.

Calon Wakil Bupati
MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'







KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR REMBANG
Jalan Pemuda Km. 04, Rembang 59251

Nomor: 11-0925771



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
POLICE RECORD

Nomor: SKCKYANMAS/2362/VIII/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa...

This is to certify that

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO
Name
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Sex
Kebangsaan : INDONESIA
Nationality
Agama : ISLAM
Religion
Tempat dan Tgl lahir : REMBANG, 17 AGUSTUS 1982
Place and date of birth
Tempat tinggal sekarang : JL. KH BISRI MUSTOFA NO 1 RT 001, RW 002, KEL. LETEH, KEC. REMBANG KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH
Current address
Pekerjaan : WAKIL BUPATI
Occupation
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3317101708820003
Citizen card number
Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP
Passport/ KITAS/ KITAP number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada...

As of screening through the issue here of by virtue of:

Catatan Kepolisian yang ada :

Existing Police record

bawa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejadian kriminal apapun
the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

selama ia berada di Indonesia dari : 17 AGUSTUS 1982
during his/her stay in Indonesia from
sampai dengan: : 2 AGUSTUS 2024
until

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan
This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menuju:

For the purpose

Berlaku dari tanggal

Valid from

Sampai dengan

Until

MENDAFTAR CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG

2 AGUSTUS 2024

2 FEBRUARI 2025

Dikeluarkan di : Rembang

Issued In

Pada tanggal : 2 AGUSTUS 2024

On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG

Apabila dikemudian hari
Yaitu terlibat
ke dalam kejadian
SKCK ini dicatatkan
tidak benar
If the future is concerned
involved in the crime/
violations, SKCK is declared
invalid
*1 corat yang tidak perlu



SURYADI, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160



PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA

NOMOR: 16/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : REMBANG, 17 Agustus 1982
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL BUPATI
Alamat : JL. BISRI MUSTOFA NOMOR 01, RT. 001/RW. 002 KEL. LETEH
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat SYARAT PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..





PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang

Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234

Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

NOMOR: 14/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama	:	MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir	:	REMBANG, 17 Agustus 1982
Pekerjaan/Jabatan	:	WAKIL BUPATI
Alamat	:	JL. BISRI MUSTOFA NOMOR 01, RT. 001/RW. 002 KEL. LETEH KEC. REMBANG KAB. REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat SYARAT PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang
ALIENA, S.H., M.Hum.
NIP. 197803202005022001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
Jalan Pahlawan No. 16 Telp. 691444 REMBANG - 59218

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nomor : 400.7.22.1/ 776 / VIII / SKS / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. NIP. MUFLIHATUN N.
Adalah Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO' (Lk/Pr)
Umur : 42 Tahun.
Pekerjaan : WAKIL BUPATI
Alamat : KEL. LETEH RT 001 RW 002 KEC. REMBANG

Pada pemeriksaan kami adalah SEHAT / KURANG SEHAT
Surat Keterangan ini dipergunakan untuk MENDAFTAR CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN REMBANG

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, tgl. 23 AGUSTUS 2024

Dokter Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter R. Soetrasno Rembang

Keterangan :
Tinggi Badan : 178 Cm.
Berat Badan : 115 Kg.





SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA

Nomor : 400.7.63 / 001082 / VIII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dina Wimela, Sp.KJ, dr dokter mitra pada RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, menerangkan dengan sumpah dokter berdasarkan surat permintaan :

Nama Lengkap	:	MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
Nomor Rekam Medis	:	553058
Tempat,Tanggal Lahir	:	REMBANG, 17 Agustus 1982
Jenis Kelamin	:	Umur : 42 Th
Agama	:	LAKI-LAKI
Pendidikan	:	ISLAM
Pekerjaan	:	S1
Alamat	:	WAKIL BUPATI
	:	KELURAHAN LETEH RT 001 RW 002

KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH

Tgl. Pemeriksaan : 23 Agustus 2024

Berdasarkan pemeriksaan psikiater, saat ini **Tidak didapatkan gejala gangguan jiwa.**

Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk : Mendaftar Calon Wakil Bupati.

Rembang, 23 Agustus 2024
Yang Menerangkan



Keterangan : Berlaku 3 (tiga) bulan.

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Pasien / Keluarga
- Lembar 2 : Untuk Arsip Dokumen Rekam Medis



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI
JALAN PANGILIMA SUDIRMAN NOMOR 64, PATI, JAWA TENGAH 59114
TELEPON (0295) 381419, 381480; FAKSIMILE (0295) 381621; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1509209
SUREL: pengaduan@pajak.go.id; Informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1837/KPP.1009/2024 26
Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bala Calon Kepala Daerah a.n. Mochamad Hanies Cholil Barro

Yth. Sdr. Mochamad Hanies Cholil Barro
di Jalan KH Bisri Mustofa No. 1, Kel. Leteh RT 001 RW 002 Kec. Rembang, Kab. Rembang

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat tanpa nomor tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

- I. Idenitas Wajib Pajak

Nama : Mochamad Hanies Cholil Barro'
NPWP : 90.273.392.2-507.000
Alamat : Jalan KH Bisri Mustofa No. 1, RT 001 RW 002 Kec. Rembang, Kab. Rembang
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal: 24 Januari 2019
- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No.	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1.	2019	27 Agustus 2020	S-99069515/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2020	-
2.	2020	2 September 2021	S-99070812/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2021	-
3.	2021	6 Agustus 2024	S-99062092/PPTOP/KPP.100903/2024	-
4.	2022	3 April 2023	S-99061306/PPTOPSS/KPP.100903/2023	-
5.	2023	3 April 2024	S-99064995/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No.	Nomor Keletakan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
-	-	-	-	Tidak terdapat utang pajak/tunggakan pajak

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diteratkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati



Didatangkan secara elektronik
Paulus Soelijto Adi Dosoputro

Dokumen ini telah diandalkan menggunakan sertifikat elektronik yang diterikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), BSN. Untuk memastikan keaslian tidak tega elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemendag.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.kemendag.go.id/verifyPDF>



PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

NOMOR: 15/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : REMBANG, 17 Agustus 1982
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL BUPATI
Alamat : JL. BISRI MUSTOFA NOMOR 01, RT. 001/RW. 002 KEL. LETEH
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat SYARAT PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang
NIP. 197803202005022001
HANIES, S.H., M.Hum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
Jalan Biliwangi Nomor 512 Semarang 50148
www.pn-semarangkota.go.id pn-semarangkota@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT
NOMOR: 459/KPN/SKET.O/HK2/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan KH Bisri Mustafa Nomor 1 RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan : Diploma IV / Strata I

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bawa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Agustus 2024
KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
JUDI PRASETYA, S.H., M.H.
NIP. 19690109 199603 1 002



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NIK : 3317101708820003

Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Unit Kerja : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI

Sub Unit Kerja : WAKIL KEPALA LEMBAGA

Jabatan : WAKIL BUPATI

Jenis Laporan : Periodik - 2023

Tanggal Kirim : 19 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-02-19 15:13:36

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP :902733922507000 / 3317101708820003

NITKU :3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 02/09/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 71922907014210902931

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP :902733922507000 / 3317101708820003

NITKU :3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 27/08/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 64922807017200927901

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP :902733922507000 / 3317101708820003

NITKU :3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 03/04/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 74922406315240903421

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP :902733922507000 / 3317101708820003

NITKU :3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 03/04/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 41922406424230903001

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP :902733922507000 / 3317101708820003

NITKU :3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 06/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 12922807061240906441

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Syarat Calon Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm.,Apt.

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI, S. Farm., Apt.
- b. NIK : 3404074606860005
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Pekerjaan : Lainnya
- e. Tempat dan tanggal : Rembang, 6 Juni 1986
- f. Alamat tempat tinggal : Gg. Kundi Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sidowayah
Kec. Rembang, Kab. Rembang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
- 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- 6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil

Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. KHUSUS**)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Rembang, 29 Agustus 2024
membuat pernyataan,
Calon Bupati

VIVIT DINARINI ATNASARI, S.
Farm., Apt.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai NasDem

Dewan Perwakilan Daerah

Partai NasDem

Kabupaten Rembang

MOCH. CHARIS

KURNIAWAN

Partai Kebangkitan Bangsa

Sekretaris,

MUHZEN

Partai Persatuan Pembangunan

Sekretaris,

DPC

ROSYID UBAB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekretaris,

WIDODO, SH.

Ketua,

J. PRIYADI EKO PRAPTOMO

stdu

J. NUR SAADAH, S.PDI, M.H.

Ketua,

MULUR ROSYADI

Ketua,

IDWAN, SH.MH.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024



1. Nama lengkap : VIVIT DINARINI ATNASARI
2. Nama lengkap dan gelar : VIVIT DINARINI ATNASARI, S. Farm., Apt.
3. Nomor Induk Kependudukan: 3404074606860005
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : Rembang, 6 Juni 1986 / 38 tahun
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : Gg. Kundu
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : 02
RW/sebutan lain : 02
Kelurahan/Desa*) : SIDOWAYAH
Kecamatan/Distrik : REMBANG
Kabupaten/Kota : REMBANG
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Pernah Menikah
a. Nama Istri/Suami *) : -
b. Jumlah anak : 3
9. Pendidikan Terakhir : S1

10. Pekerjaan : Lainnya
 11. NPWP : 75.844.228.9-507.000
 12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SD	SDN II Kutoharjo	1995	2001	
2.	SMP	SMPN II Rembang	2001	2004	
3.	SMA	SMAN 1 YOGYAKARTA	2004	2007	
4.	S1	Universitas Gadjah Mada	2007	2011	S. Farm

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	KONI	Ketua	2019	2023
2.	Tim Penggerak PKK Kab. Rembang	Wakil Ketua	2015	2020
3.	IWAPI	Ketua	2020	2024

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

Mendedikasikan diri agar lebih bermanfaat untuk ummat, khususnya masyarakat kabupaten Rembang dengan menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (good government), terstruktur dan terencana, dengan mengedepankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Rembang

19. Target/Sasaran :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menitik beratkan prioritas pembangunan dan penanganan infrastruktur usaha sesuai sektor unggulan yang ada di masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- b. Peningkatan kinerja aparatur daerah melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan profesionalitas kerja, serta mekanisme kerja sesuai dengan prinsip – prinsip manajerial yang baik.
- c. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi sebagai bagian untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024



ang menyatakan,
Calon Bupati
VIVIT DINARINI ATNASARI, S.
Farm., Apt.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon







UNIVERSITAS GADJAH MADA
I J A Z A H

PENGESAHAN
 Telah diperiksa kebenarannya dan
 sesuai dengan aslinya
 Yogyakarta
 Fakultas Farmasi UGM
 Dekan

 Prof. Dr. Marchaban, DESS, Apt.
 NIP. 19410511 197510 1 001

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan Sarjana pada
 Program Studi Farmasi di Fakultas Farmasi

Vivit Dinarini Atnasari

NRM: 04/175711/FA/07157

Lahir di Rembang pada tanggal 6 Juni 1986
 Sehingga kepadanya diberikan gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) beserta hak dan kewajiban
 yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2011

Dekan

Prof. Dr. Marchaban, DESS, Apt.



Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

5793.Ap/07157.FA/2012



UNIVERSITAS GADJAH MADA
I J A Z A H

PENGESAHAN
 Telah diperiksa kebenarannya dan
 sesuai dengan aslinya
 Yogyakarta, 3/09/2012
 Fakultas Farmasi UGM
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan

 Dr. M. Arang Munif Yesin, M.Pharm., Apt
 NIP 197502031999031004

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan profesi Apoteker
 di Fakultas Farmasi

Vivit Dinarini Atnasari

NRM: 04/175711/FA/07157

Lahir di Rembang pada tanggal 6 Juni 1986
 Sehingga kepadanya diberikan sebutan Apoteker beserta segala hak dan kewajiban
 yang melekat pada profesi tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2012

Dekan

Prof. Dr. Marchaban, DESS, Apt.



Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

148 ENGAGING PEOPLE

Yogyakarta, 3 / 05 / 2021

400.3-14.1 /380

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Program : Ilmu Pengetahuan Alam

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 005 Tahun 2004, tanggal 10 Februari 2004
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta

Penyelenggara Ujian Nasional menerangkan bahwa:

VIVIT DINARINI ATNASARI

lahir pada tanggal 6 Juni 1986

di Pembang anak dari Atua Tukiman

sekolah asal SMA Negeri 1 Togalcarta nomor induk 101

telah lulus mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004.

Jogjakarta, 14 Juni 2004



Drs. Bashori Muhammad, MM.
NIP. 130901062

No DN-PL Mu 0315846

Kognitiv-elektronische Produktion: Design eines Mehrzweck-
Maschinen-System (M3) für die Produktion von Automobilteilen

TAGLINE : TANGGUH

(TANGGAP, NGAYOMI, GUMREGAH)

VISI : TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH

Uraian :

1. Makna "Sejahtera" mencerminkan kondisi masyarakat Rembang yang makmur, aman, dan nyaman, dimana setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Dalam visi ini, kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi semua warga.
2. Makna "Maju" menggambarkan cita-cita untuk mencapai perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, maupun infrastruktur. Visi ini mencerminkan semangat untuk terus bergerak ke depan, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global.
3. Makna "Berkah" menggambarkan harapan untuk mencapai **kesejahteraan dan kemajuan** yang penuh dengan kebaikan dan manfaat bagi seluruh masyarakat. "Berkah" sering kali diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan berlipat ganda, keberuntungan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

MISI:

MISI 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial

MISI 2: Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup

MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

MISI 4: Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan *Smart City*

“EKADASA REMBANG TANGGUH”

PROGRAM PRIORITAS:

1. Program Rembang Pintar
2. Program Rembang Sehat
3. Program Infrastruktur Mantap
4. Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM
6. Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
7. Program Energi Muda, Prestasi Olahraga
8. Program Rembang Sentra Industri
9. Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
10. Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
11. Program Penguatan *Smart City* untuk mewujudkan *City Branding* dan Membentuk Identitas Kota

SINKRONISASI VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VISI	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH	<p>Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial</p>	Program Rembang Pintar Program Rembang Sehat Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM Program Energi Muda, Prestasi Olahraga Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
	<p>MISI 2: Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup</p>	Program Infrastruktur Mantap Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi Program Rembang Sentra Industri
	<p>MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel</p>	Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
	<p>MISI 4: Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan <i>Smart City</i></p>	Program Penguatan Smart City untuk mewujudkan City Branding dan Membentuk Identitas Kota



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR REMBANG
Jalan Pemuda Km. 04, Rembang 59251

Nomor: 11-0927162



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

POLICE RECORD

Nomor: SKCK/YANMAS/3284/VIII/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa..

This is to certify that

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI, S.Farm Apt
Name
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Sex
Kebangsaan : INDONESIA
Nationality
Agama : ISLAM
Religion
Tempat dan Tgl lahir : REMBANG, 6 JUNI 1986
Place and date of birth
Tempat tinggal sekarang : GG KUNDI NO. 25 RT 002, RW 002, KEL. SIDOWAYAH, KEC. REMBANG,
Current address
Pekerjaan : WIRASWASTA
Occupation
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3404074606860005
Citizen card number
Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP*
Passport/ KITAS/ KITAP number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada..
As of screening through the issue here of by virtue of:

Catatan Kepolisian yang ada:

Existing Police record

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun

the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

selama ia berada di Indonesia dan : 6 JUNI 1986
during his/her stay in Indonesia from : 6 JUNI 1986
sampai dengan : 27 AGUSTUS 2024
until

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menuju * : MENDAFTAR CALON BUPATI KAB. REMBANG
For the purpose
Berlaku dari tanggal : 27 AGUSTUS 2024
Valid from
Sampai dengan : 27 FEBRUARI 2025
Until

Dikeluarkan di : Rembang

Issued in

Pada tanggal : 27 AGUSTUS 2024

On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG

Apabila dicantumkan hasil
Hasil teliti
keabsahan pelanggaran
SKCK ini dianggap
tidak benar
If the future is concerned
involved in the crime/
violations, SKCK is declared
invalid.
*) coret yang tidak perlu



SURYADI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160

SKCK



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211, www.pn-rembang.go.id, pn_rembang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

NOMOR: 21/SKET.KPN.W12-U30/IX/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm. Apt.
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Rembang, 06 Juni 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : GG.Kundi No.25 Rt.002,RW.002 Kel.Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Prov.Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Mendaftar Calon Bupati Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 02 September 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Aliena, S.H., M.Hum
NIP.19780320 200502 2 001



Jl. Pemuda Km 4 Rembang, Telp. (0295) 698 0777
www.bhinabaktihusada.co.id

SURAT KETERANGAN SEHAT

No: 115/SKS/RSBBH/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

No. RM : 000311

Tanggal Lahir : 06 Juni 1986

Umur : 38 Tahun (P)

Alamat : GG KUNDI NO 25 REMBANG

Telah diperiksa dengan hasil : **SEHAT**

Tinggi badan : 160 cm

Berat badan : 66 Kg

Tekanan darah : 118/81 mmHg

Buta Warna : TIDAK

Surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Ket: *Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI
JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR 64, PATI, JAWA TENGAH 59114
TELEPON (0295) 351419, 351405, FAKSIMILE (0295) 381621, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KNING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1867/KPP.1009/2024 29 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. VIVIT DINARINI ATNASARI
NPWP 75.844.228.9-507.000
GANG KUNDI NO 25 RT 002 RW 002 REMBANG, KAB. REMBANG

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor 01/08/24 tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

- I. Identitas Wajib Pajak
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI
NPWP : 75.844.228.9-507.000
Alamat : GANG KUNDI NO 25 RT 002 RW 002 REMBANG KAB. REMBANG
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal: 14 April 2016
- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No.	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1.	2019	29 Agustus 2024	S-99084925/PPTOP/KPP.100903/2024	-
2.	2020	29 Agustus 2024	S-99084926/PPTOP/KPP.100903/2024	-
3.	2021	23 Juni 2022	S-99069640/PPTOPSS/WPJ.10/KP.0903/2022	-
4.	2022	29 Agustus 2024	S-99084933/PPTOP/KPP.100903/2024	-
5.	2023	29 Agustus 2024	S-99084934/PPTOP/KPP.100903/2024	-

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
-	-	-	-	Tidak terdapat utang pajak/tunggakan pajak

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pati



Kode tanda tangan elektronik
Kartika Cahya Kencana

Surat ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbukti oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada lembar <https://office.kemendag.go.id> atau unduh dokumen pada lembar <https://bks.kemendag.go.id/verify/TDP>

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211. www.pn-rembang.go.id, pn_rembang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJUNG UTANG SECARA PERORANGAN
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
NOMOR: 24/SKET.KPN.W12-U30/IX/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Vivit Dinarini Atnasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Rembang, 06 Juni 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : GG. Kundi No.25, Rt.002, Rw. 002, Kel. Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Untuk PENDAFTARAN CALON BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 02 September 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Liena, S.H. M.Hum.
NIP. 197803202005022001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS

Jalan Biliwangi Nomor 512 Semarang 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT
NOMOR: 795/KPN/SKET.O/HK2/IX/2024

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama	: VIVIT DINARINI ATNASARI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tgl. Lahir	: Rembang, 06 Juni 1986
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Gg. Kundi No. 25 RT. 002 RW. 002, Desa Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan	: Diploma IV / Strata I

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan **Tidak Sedang Dinyatakan Pailit** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 02 September 2024
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



JUDI PRASetya, S.H., M.H.
NIP. 19890109 199603 1 002



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI
NIK : 3404074606860005
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Sub Unit Kerja : PIMPINAN TERTINGGI
Jabatan : CALON BUPATI
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN
Tanggal Kirim : 2 September 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-09-03 16:46:36

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP :758442289507000 / 3404074606860005

NITKU :3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 75289807084245729441

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP :758442289507000 / 3404074606860005

NITKU :3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 95289807024245729041

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP : 758442289507000 / 3404074606860005

NITKU : 3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 23/06/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 34289606463225723150

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP : 758442289507000 / 3404074606860005

NITKU : 3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 12289806604245729021

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP :758442289507000 / 3404074606860005

NITKU :3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 32289806697245729831

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Syarat Calon Zaimul Umam NS

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN CALON WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ZAIMUL UMAM NS.
- b. NIK : 3317121805820002
- c. Jenis kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Lainnya
- e. Tempat dan tanggal : Tuban, 18 Mei 1982
- f. Alamat tempat tinggal : Ds. Narukan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kragan
Kab. Rembang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
- 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS)**

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon

bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

V... membuat pernyataan,
Calon Wakil Bupati



ZAIMUL UMAM NS.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai NasDem

Ketua, 
SUPRIYADI EKO PRAPTOMO
502C7ALX306220547

Sekretaris,
Dewan Pimpinan Daerah

Partai NasDem

Kabupaten Rembang

MOCH. CHARIS

KURNIAWAN

Ketua, 
HJ. NUR SAADAH, S.PDI, M.H.
418ALX306220542

Sekretaris,

Ketua, 
MUHZEN

Partai Persatuan Pembangunan

Sekretaris,

Ketua, 
ROSYID UBAB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekretaris,

Ketua, 
ULUR ROSYADI
CSE5ALX306240387

WIDODO, SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024



1. Nama lengkap : ZAIMUL UMAM NS.
2. Nama lengkap dan gelar : ZAIMUL UMAM NS.
3. Nomor Induk Kependudukan: 3317121805820002
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : Tuban, 18 Mei 1982 / 42 tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : Ds. Narukan
(sesuai KTP)
RT/sebutan lain : 05
RW/sebutan lain : 02
Kelurahan/Desa*) : NARUKAN
Kecamatan/Distrik : KRAMAN
Kabupaten/Kota : REMBANG
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Sudah Menikah
a. Nama Istri : - Ni'ma Diana
Jumlah anak : 2
9. Pendidikan Terakhir : SMA

10. Pekerjaan : Lainnya
 11. NPWP : 088539135507000
 12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SD	SD Negeri Narukan	1989	1995	
2.	SMP	Madrasah Ghazaliyah Syafiiyah Sarang	1995	1998	
3.	SMA	Pon-Pes Al Anwar	2003	2006	

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.				
2.				
3.				

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

Mendedikasikan diri agar lebih bermanfaat untuk ummat, khususnya masyarakat kabupaten Rembang dengan menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (good government), terstruktur dan terencana, dengan mengedepankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Rembang

19. Target/Sasaran :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menitik beratkan prioritas pembangunan dan penanganan infrastruktur usaha sesuai sektor unggulan yang ada di masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- b. Peningkatan kinerja aparatur daerah melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan profesionalitas kerja, serta mekanisme kerja sesuai dengan prinsip – prinsip manajerial yang baik.
- c. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi sebagai bagian untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan,
Calon Wakil Bupati



ZAIMUL UMAM NS.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain
Kabupaten REMBANG
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai NasDem

Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
Kabupaten Rembang

Ketua, MOCH. CHARIS KURNIAWAN

Partai Kebangkitan Bangsa

Sekretaris,

MUHZEN

Partai Persatuan Pembangunan

Sekretaris,

ROSYID UBAB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekretaris,

WIDODO, SH.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Pemuda Km.3 Telpon / Fax (0295) 691016
REMBANG 59218

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd11.17/5/PP.00/2066/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. Rofiq Musa, SH, MH
Jabatan : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Zaimul Umam bin H. Noer Salim
Nomor Induk : 98.8289
Tempat/tgl.Lahir : Tuban, 18 Mei 1982
Alamat : Desa Narukan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Berdasarkan Surat Permohonan dari Pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Nomor : 92/A/Pmh/AWR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 menerangkan bahwa :

1. Yang bersangkutan telah mengikuti pembelajaran di Pondok Pesantren tersebut selama empat tahun, terhitung mulai tahun 2002/2003 s.d tahun 2005/2006.
2. Yang bersangkutan telah memiliki Ijazah/Syahadah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren dengan Nomor : 94/A/S-Ket/AWR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008
3. Kitab-kitab yang dipelajari meliputi :

1	Tafsir	Tafsir Al – Qur'an Jalalain Al Maroghi Al-Tibyan fi Ulum Al- Qur'an	7	Ushul Fiqih	Al-Bajuri Minhaj al-Thullab Minhaj al-Tholibin Kasyiyah al-Saja Al-Waraqat
2	Ilmu Tafsir	Mabahits fi Ulum Al- Qur'an Manahil al-Irfan Al-Arbain An-Nawawi Mukhtar al-Ahadi	8	Nahwu dan Sharaf	Al-Salam Al-Bayan Al-Luma Alfiyah Ibn Malik Qawaid al-Lughoh al Arabiyyah
3	Hadits	Bulugh al-Maram Jawahir al-Bukhori Al-Jami' al-Shaghir Minhah-al-Mughith Al-Baiguniyah Tuhfah al-Murid	9	Akhlaq	Syarah Ibn Aqil Al-Syabrawi Al-'I'l I'lal al-Sharf Minhaj Al Abidin
4	Muskhalah	Al-Hadits	10	Tarikh	Irsyad al-Ibad Ismam al-wafaq
5	Tauhid	Al-Fiqih	11	Balaghah	Al-Jauharul al-Maknun

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah/Syahadah yang bersangkutan setara dengan SLTA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INGATAN :

Printed Copy is not legally binding

04.8... tgl. 8 Juni 2011

REMBANG, 12 Agustus 2008

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
2. Pimpinan Pondok Pesantren ybs





PONDOK PESANTREN AL ANWAR

Herengmangu Sarang Rembang 59274 Jawa Tengah

Aita Nafisa H. Muhammad Al Hilal tanggall 11 Juni 2007 No. 30

SURAT KETERANGAN

Nomor : 94/A/S-Ket/AWR/VII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, pengurus Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ZAIMUL UMAM
TTL : Tuban, 18 Mei 1982
Nama Orang tua : H. Noer Salim
Alamat : Narukan Kragan Rembang Jawa Tengah

adalah benar-benar telah mengikuti pendidikan setara dengan pendidikan tingkat menengah atas (Aliyah) di Pondok Pesantren Al Anwar sejak :


Mulai tahun : 2002/2003 - 2005/2006
No Induk : 98.8289
Mata Pengajian Kitab : Sebagaimana terlampir

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan seperlunya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Sarang, 23 Juli 2008



Telp. 0368 411321 Fax. 0368 411386 Website: www.pondokpesantren.net Email: pp_anwar@yahoo.com



Daftar Pengajian Kitab
Setara Pendidikan Menengah Pertama (SLTP)
Di Pondok Pesantren Al Anwar Karangmangu sarang Rembang
Yang dilukti Oleh Sdr. ZAIMUL UMAM

No	Bidang Studi	Nama Kitab
1.	Tajwid	Tuhfah al Athfal
		Hidayah al Mustafid
		Mursyid al Wildan
		Sylfa' al Rohman
2.	Fiqh	Fath al Qarib
		Minhaj al Qowim
3.	Tauhid	Aqidah al Awam
		Al-din al Islami
4.	Akhlaq	Ta'lim al Muta'allim
5.		
6.	Nahwu	Mutammimah
		Nadzam Imrithi
		Al Makudi
		Al Asymawi
7.	Shorof	Nadzam Maqsud
		Al kaylani
8.	Tarikh	Nur al yaqin

MENGESAHKAN
Photo Copy sesuai dengan aslinya
No IX Tgl : 06/09/2008
an. Pengasuh

Al - Ketua PP Al Anwar Sdr. M.
M. Ariz Muslim

Sarang, 23 Juli 2008

Ketua

DAMIAKA AFANDI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG
Jalan Pemuda Km. 3 Rembang 59218
Telephone (0295) 691016; Faksimili (0295) 691016
Website : rembang.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 75/Kk.11.17/4/PP.00/09/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	H. Moh. Mukson, S.Ag, M.Pd.I
NIP	:	19721110 2000012 1 001
Jabatan	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang

menerangkan bahwa nama **Zaimul Umam NS** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Eletronik NIK : 3317121805820002 dengan nama **Zaimul Umam bin H. Noer Salim** yang tercantum dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Nomor : Kd11.17/5/PP.00/2066/2008 tanggal 12 Agustus 2008 adalah orang yang sama .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 05 September 2024
Kepala



Moh. Mukson

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSN



PONDOK PESANTREN AL-ANWAR
KARANGMANGU SARANG REMBANG 59174 JAWA TENGAH
Akta Notaris H. Muhammad Ali Hilal tanggall 11 Juni 2007 No. 30

SURAT KETERANGAN

68/S-ket/AWR/VIII/2024

Dengan ini kami Pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama ZAIMUL UMAM yang tercantum dalam Ijazah dengan nomor 94/A/S-Ket/AWR/VII/2008

Nama ZAIMUL UMAM NS, yang tercantum dalam KTP dengan NIK 3317121805820002

Adalah benar-benar orang yang sama.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum.


Rembang, 29 Agustus 2024

Pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar

Ketua



M. Feiz Muslim



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zaimul Umam NS
NIK : 3317121805820002
Alamat : Narukan RT 05 RW 02 Kec. Kragan Kab. Rembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Syahadah/Ijazah Nomor : 94/A/S-Ket/AWR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Zaimul Umam
2. Surat Keterangan Departemen Agama Nomor : Kd11.17/S/PP.00/2066/2008 atas nama Zaimul Umam bin H. Noer Salim
3. KTP-el NIK : 3317121805820002 atas nama Zaimul Umam NS


Adalah benar orang yang sama.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,



Zaimul Umam NS





TAGLINE : TANGGUH

(TANGGAP, NGAYOMI, GUMREGAH)

VISI : TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH

Uraian :

1. Makna "Sejahtera" mencerminkan kondisi masyarakat Rembang yang makmur, aman, dan nyaman, dimana setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Dalam visi ini, kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi semua warga.
2. Makna "Maju" menggambarkan cita-cita untuk mencapai perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, maupun infrastruktur. Visi ini mencerminkan semangat untuk terus bergerak ke depan, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global.
3. Makna "Berkah" menggambarkan harapan untuk mencapai **kesejahteraan dan kemajuan** yang penuh dengan kebaikan dan manfaat bagi seluruh masyarakat. "Berkah" sering kali diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan berlipat ganda, keberuntungan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

MISI:

MISI 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial

MISI 2: Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup

MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

MISI 4: Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan *Smart City*

“EKADASA REMBANG TANGGUH”

PROGRAM PRIORITAS:

1. Program Rembang Pintar
2. Program Rembang Sehat
3. Program Infrastruktur Mantap
4. Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM
6. Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
7. Program Energi Muda, Prestasi Olahraga
8. Program Rembang Sentra Industri
9. Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
10. Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
11. Program Penguatan *Smart City* untuk mewujudkan *City Branding* dan Membentuk Identitas Kota

SINKRONISASI VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VISI	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH	<p>Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial</p>	Program Rembang Pintar Program Rembang Sehat Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM Program Energi Muda, Prestasi Olahraga Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
	<p>MISI 2: Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup</p>	Program Infrastruktur Mantap Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi Program Rembang Sentra Industri
	<p>MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel</p>	Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
	<p>MISI 4: Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan <i>Smart City</i></p>	Program Penguatan Smart City untuk mewujudkan City Branding dan Membentuk Identitas Kota



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR REMBANG
Jalan Pemuda Km. 04, Rembang 59251

Nomor: 11-0927192



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
POLICE RECORD

Nomor : SKCK/YANMAS/3294/VIII/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa :

This is to certify that

Nama : ZAIMUL UMAM NS.
Name
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Sex
Kebangsaan : INDONESIA
Nationality
Agama : ISLAM
Religion
Tempat dan tgl lahir : TUBAN, 18 MEI 1982
Place and date of birth
Tempat tinggal sekarang : NARUKAN RT 005, RW 002, DESA NARUKAN, KEC. KRAMAN, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH
Current address
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KAB/KOTA
Occupation
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3317121805820002
Citizen card number
Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP
Passport/ KITAS/ KITAP number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang di dasarkan kepada :

As of screening through the issue here of by virtue of:

Catatan Kepolisian yang ada :

Existing Police record

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun
the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases
sejurus ia berada di Indonesia dan
during his/her stay in Indonesia from : 18 MEI 1982
sampai dengan : 28 AGUSTUS 2024
until

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan
This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menuju * : MENDAFTAR CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG
For the purpose
Berlaku dari tanggal : 28 AGUSTUS 2024
Valid from
Sampai dengan : 28 FEBRUARI 2025
Until

Dikeluarkan di : Rembang

Issued in

Pada tanggal : 28 AGUSTUS 2024

On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG

SURYADI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160

Apabila dikemudian hari
Ybs terbukti
kejahatan/pelanggaran
SKCK ini dianggap
tidak berlaku
If the future is concerned
involved in the crime
violations. SKCK is declared
invalid.
***1 coret yang tidak perlu**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211. www.pn-rembang.go.id, pn_rembang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH
NOMOR: 20/SKET.PAN.PN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Zaimul Umam NS
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : Tuban, 18 Mei 1982
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Pondok Pesantren
Alamat : Ds. Narukan rt/rw. 05/02, Kec. Kragan, Kab. Rembang

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilhnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Mendaftar Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 29 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Liena, S.H., M.Hum.
NIP.19780320 200502 2 001



Jl. Pemuda Km 4 Rembang, Telp. (0295) 698 0777
www.bhinabaktihusada.co.id

SURAT KETERANGAN SEHAT

No: 118/SKS/RSBBH/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAIMUL UMAM NS
No. RM : 24050871
Tanggal Lahir : 18 Mei 1982
Umur : 42 Tahun (L)
Alamat : NARUKAN 005/002 KRAGAN

Telah diperiksa dengan hasil : **SEHAT**

Tinggi badan : 168 cm
Berat badan : 68 Kg
Tekanan darah : 124/80 mmHg
Buta Warna : TIDAK

Surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Remba

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Ket: *Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
NO. 017/SKKJ/RSBBH/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini dr.Immanuel Wibawaningsih ,Msc,Sp.KJ dokter pada RS Bhina Bhakti Husada Rembang, menerangkan dengan sumpah dokter, berdasarkan permintaan :

- a. Nama : ZAIMUL UMAM NS
- b. Tempat tanggal lahir : 18 Mei 1982
- c. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
- d. Alamat : NARUKAN 005/002 KRAGAN

Pada pemeriksaan Psikiatri saat ini tidak didapatkan gejala gangguan jiwa. Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Telah melakukan MMPI2 dengan hasil tidak di temukan gangguan jiwa berat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Rembang, 27 Agustus 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI
JALAN PANDUWAN SIDORUM NOMOR 14, PATI, JAWA TENGAH 59114
TELEFON (0291) 381148, 381483, FAXSIMIL (0291) 381021, LAMPIRAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRIM PAJAK (0291) 1000200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1866/KPP.1009/2024 29 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. ZAIMUL UMAM NS.
NPWP 08.853.913.5-507.000
NARUKAN RT 5 RW 2 KRAGAN KAB. REMBANG

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor 001 tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan ini dilerangkan bahwa:

- I. Identitas Wajib Pajak
Nama : ZAIMUL UMAM NS.
NPWP : 08.853.913.5-507.000
Alamat : NARUKAN RT 5 RW 2 KRAGAN KAB. REMBANG
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal: 15 Februari 2008
- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No.	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1.	2019	29 Agustus 2024	S-99084898/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-
2.	2020	05 Februari 2021	S-99009163/PPTOPSS/WPJ.10/KP.0903/2021	-
3.	2021	26 Agustus 2022	S-99080126/PPTOPSS/WPJ.10/KP.0903/2022	-
4.	2022	02 Mei 2024	S-99071164/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-
5.	2023	02 Mei 2024	S-99071171/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
-	-	-	-	Tidak terdapat utang pajak/tunggakan pajak

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diteratkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pati



Dilandalangi secara elektronik
Kartika Cahya Kencana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Buletin Sertifikat Elektronik (BSeI), BSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemendag.go.id> atau ungkap dokumen pada laman <https://tc.kemendag.go.id/verifyPDF>



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211. www.pn-rembang.go.id.

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
NOMOR: 23/SKET.KPN.W12-U30/IX/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : ZAIMUL UMAM NS
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : TUBAN, 18 Mei 1982
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Alamat : DS. NARUKAN RT 05 RW 02 KEC. KRAGAN, KAB. REMBANG,
JAWA TENGAH

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat untuk syarat pencalonan wakil bupati rembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 02 September 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rembang



Aliena, S.H., M.Hum
NIP.19780320 200502 2 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHASUS

Jalan Sudirman Nomor 512 Semarang, 50148
www.pn.semarang.go.id; pn.semarang@outlook.com

SURAT KETERANGAN

TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

NOMOR: 813/KPN/SKET.O/HK2/IX/2024

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama	ZAIMUL UMAM N.S.
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir	Tuban, 18 Mei 1982
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Narukan RT. 005 RW. 002, Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan	Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan / Sederajat

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan **Tidak Sedang Dinyatakan Pailit** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Mendaftar Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZAIMUL UMAM NS
NIK : 3317121805820002
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Sub Unit Kerja : WAKIL PIMPINAN
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN
Tanggal Kirim : 30 Agustus 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalsas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-09-05 10:05:04

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ZAIMUL UMAM NS.

NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002

NITKU : 3317121805820002000000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 20135806432248029900

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ZAIMUL UMAM NS.

NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002

NITKU : 3317121805820002000000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 05/02/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 41135206457218005831

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ZAIMUL UMAM NS.

NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002

NITKU : 3317121805820002000000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 26/08/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 93135806464228026931

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ZAIMUL UMAM NS.

NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002

NITKU : 3317121805820002000000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 02/05/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 64135506432248002141

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ZAIMUL UMAM NS.

NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002

NITKU : 3317121805820002000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : **0**

Tanggal Penyampaian : 02/05/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 11135506442248002851

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Pengumuman Pendaftaran Cakon Bupati dan Wakil Bupati Rembang

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1015 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAIKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 326 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

dik.kpu.go.id/jateng/rembang

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Balai Pusangan Calon Perekonpan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 326 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebanyak 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1014 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pasangan

Calon Perseorangan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEXRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Subbagian Hukum dan SDM,



